



P E N E T A P A N

Nomor 782/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

SINTIA NASYIATUL UMRAH, bertempat tinggal di Kp. Pisang RT 003/007 Desa Keradenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, email sintiaumrahs@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Desember 2020, dalam Register Nomor 782/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201016807940001 atas nama SINTIA NASYIATUL UMRAH yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07-10-2015;
2. Bahwa Pemohon yang bernama SINTIA NASYIATUL UMRAH lahir di Bogor tanggal 02-07-1994 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 24066.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11-07-2008;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun nama SINTIA NASYIATUL UMRAH lahir pada tanggal 28-07-1994 diperbaiki menjadi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PN Cbi



nama SINTIA NASYIATUL UMRAH lahir pada tanggal 02-07-1994 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

4. Bahwa untuk perbaikan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24066.CS/2008 yang semula tertulis nama SINTIA NASIATUL UMROH lahir pada tanggal 28-07-1994 diperbaiki menjadi nama SINTIA NASYIATUL UMRAH lahir pada tanggal 02-07-1994 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SINTIA NASYIATUL UMRAH;
2. P-2 : Fotocopy Ijazah SD atas nama SINTIA NASYIATUL UMRAH;
3. P-3 : Fotocopy Ijazah MTs atas nama SINTIA NASYIATUL UMRAH ;
4. P-4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama SINTIA NASYIATUL UMRAH;
5. P-5 : Fotocopy Ijazah Universitas Pakuan atas nama SINTIA NASYIATUL UMRAH;



6. P-6 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201010206160037 atas nama kepala keluarga EMI;

7. P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24066.CS/2008;
Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi MAMAY MAEMUNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 02 Juli 1994;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SINTIA NASYIATUL UMRAH bukan SINTIA NASYIATUL UMROH;
- Bahwa Pemohon anak kesembilan dari SALIM dan EMI;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pisang RT 003/007 Desa Keradenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

2. Saksi ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 02 Juli 1994;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SINTIA NASYIATUL UMRAH bukan SINTIA NASYIATUL UMROH;
- Bahwa Pemohon anak kesembilan dari SALIM dan EMI;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pisang RT 003/007 Desa Keradenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-6, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pisang RT 003/007 Desa Keradenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar diberi ijin untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24066.CS/2008 yang semula tertulis nama SINTIA NASIATUL UMROH lahir pada tanggal 28-07-1994 diperbaiki menjadi nama SINTIA NASYIATUL UMRAH lahir pada tanggal 02-07-1994 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7, dan keterangan Saksi MAMAY MAEMUNAH dan Saksi ENDANG, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 02 Juli 1994, anak kesembilan dari pasangan suami isteri bernama SALIM dan EMI;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24066.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Juli 2008;
- Bahwa nama Pemohon pada semua dokumen Pemohon baik KTP, KK, Ijazah Pemohon tercatat SINTIA NASYIATUL UMRAH;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada semua dokumen Pemohon yaitu tanggal 02 Juli 1994;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24066.CS/2008 yang semula tertulis nama SINTIA NASIATUL UMROH dirubah menjadi SINTIA NASYIATUL UMRAH, dan tanggal lahir Pemohon yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis lahir pada tanggal 28-07-1994 diperbaiki lahir pada tanggal 02-07-1994;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai dari kesamaan data Pemohon pada seluruh alat bukti surat, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada semua dokumen Pemohon baik KTP, KK, Ijazah Pemohon tercatat SINTIA NASYIATUL UMRAH, lahir tanggal 02 Juli 1994, sehingga Hakim berkesimpulan SINTIA NASYIATUL UMROH yang lahir di Bogor tanggal 28 Juli 1994 dengan SINTIA NASYIATUL UMRAH yang lahir di Bogor tanggal 02 Juli 1994 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data Pemohon tersebut, dan karena perubahan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24066.CS/2008 yang semula tertulis nama SINTIA NASYIATUL UMROH lahir pada tanggal 28-07-1994 diperbaiki menjadi nama SINTIA NASYIATUL UMRAH lahir pada tanggal 02-07-1994 tersebut, hanyalah menyangkut legal formil/redaksional maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24066.CS/2008 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24066.CS/2008 yang tertulis nama SINTIA NASIATUL UMROH dirubah menjadi SINTIA NASYIATUL UMRAH, dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 28 Juli 1994 dirubah menjadi tanggal 02 Juli 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 782/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 28 Desember 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EVA TRISNAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA TRISNAWATI, S.H.

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 12.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 112.000,00 (seratus dua belasribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PN Cbi